



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Kota Ambon sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
11. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DINAS

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Dinas Kota Ambon, terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Perikanan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- v. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XVI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paeragraf 1
Kedudukan

Pasal 342

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang Lingkungan hidup dan persampahan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 343

Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan persampahan.

Pasal 344

Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan persampahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan persampahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan persampahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 345

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tata Lingkungan;

- c. Bidang Pengelolaan Sampah;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- e. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 346

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kota.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan hidup dan persampahan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan hidup dan Persampahan serta pelayanan administratif.

Pasal 347

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan kepegawaian;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik;
- g. Pembinaan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- i. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 348

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan.

Pasal 349

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Lingkungan hidup dan Persampahan dalam menyiapkan bahan kebijakan kepegawaian dan Umum di lingkungan Dinas Lingkungan hidup dan Persampahan.

Pasal 350

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dalam menyiapkan bahan kebijakan keuangan dan pengelolaan aset daerah di lingkungan Dinas Lingkungan hidup dan Persampahan.

Pasal 351

Sub Bagian Perencanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, dalam menyiapkan bahan kebijakan Perencanaan, penyusunan program dan kegiatan serta evaluasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan.

Bagian Ketiga Bidang Tata Lingkungan

Pasal 352

Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang tata lingkungan.

Pasal 353

Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan Operasional Tata Lingkungan, Rencana Pengelolaan, Pemantauan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan pertamanan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- b. Perumuskan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi dan pengendalian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-ULP);
- c. Pembinaan dan pengawasan penerapan system manajemen lingkungan terpadu;
- d. Penyusunan dokumen RPPLH;

- e. Pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup;
- f. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- g. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pengawasan penerapan instrument ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup;
- i. Penyelenggaraan diklat dan evaluasi hasil pelaksanaan diklat bidang lingkungan hidup;
- j. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam;
- k. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- l. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- m. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- n. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- o. Penyelesaian konflik dalam keanekaragaman hayati;
- p. Pengkoordinasian pelaksanaan penataan taman kota; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 354

Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi, Rencana Pengelolaan, Pemantauan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan.

Pasal 355

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Menyusunan dokumen RPPLH;
- c. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Memantau dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Melaksanakan Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Menyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 356

Seksi Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup);
- b. Menilai terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- c. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 357

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
- b. Melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- c. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
- e. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. Melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pengelolaan Sampah

Pasal 358

Bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 359

Bidang Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkup pengelolaan sampah sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;

- b. Penyusunan petunjuk teknis dilingkup pengelolaan sampah;
- c. Perumusan kebijakan bidang pengelolaan sampah;
- d. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- e. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- f. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- g. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- h. Pembinaan dan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- I. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- j. Perumusan kebijakan penanganan sampah;
- k. Pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Pelaksanaan pengolahan, pengawasan dan penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- o. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- p. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- q. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- r. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- s. Penyiapan bahan dan menyusun laporan kepada pimpinan sesuai bidang tugas, memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- t. Penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkup Pengelolaan Sampah sesuai dengan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 360

Bidang Pengelolaan Sampah, terdiri atas:

- 1. Seksi Pengurangan Sampah;
- 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
- 3. Seksi Angkutan dan Peralatan Sampah.

Pasal 361

Seksi Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;

- b. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Melaksanakan Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Melaksanakan Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu di urai oleh proses alam;
- f. Melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 362

Seksi Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan penanganan sampah di kota;
- b. Mengkoordinasikan pemilahan dan pengumpulan sampah;
- c. Menyediakan sarpras penanganan sampah;
- d. Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- e. Menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- f. Mengawasi tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 363

Seksi Angkutan dan Peralatan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 huruf c, mempunyai tugas

- a. Mengkoordinasikan pengangkutan dan pemrosesan akhir;
- b. Melakukan pengaturan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- c. Melakukan pembinaan terhadap pengangkutan sampah kota;
- d. Menetapkan rute/jalur pengangkutan sampah termasuk permintaan masyarakat/publik, hasil kerja bakti maupun pengangkutan sampah dan endapan sedimen pada saluran dan riol;
- e. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis, menyusun peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota serta membentuk lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- f. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengangkutan sampah kota; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup

Pasal 364

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 365

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan Visi, Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- b. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja pengendalian pencemaran, limbah B3 dan kerusakan lingkungan;
- e. Pelaksanaan fungsi teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- f. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan dan pengawasan sumber pencemar lingkungan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 366

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan;
- b. Seksi Perencanaan Lingkungan dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun); dan
- c. Seksi Kerusakan Lingkungan.

Pasal 367

Seksi Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pemantauan kualitas air;
- b. Melaksanakan pemantauan kualitas udara;
- c. Melaksanakan pemantauan kualitas tanah;
- d. Melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. Menentukan baku mutu lingkungan;
- f. Menyiapkan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 368

Seksi Pencemaran Lingkungan dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan dan limbah B3;
- b. Melaksanakan pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan dan limbah B3;
- c. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. Melaksanakan pemulihan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan limbah B3;
- e. Melaksanakan rumusan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten kota; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 369

Seksi Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 huruf c, mempunyai tugas.

- a. Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c. Melaksanakan penaggulangan kerusakan lingkungan;
- d. Melaksanakan pemulihan kerusakan lngkungan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 370

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Pasal 371

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, menyelenggarakan fungsi:

Pasal 372

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan bidang Penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dilingkup bidang Penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- d. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
- h. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH;
- i. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- j. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran PPLH;
- k. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- l. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, penetapan tanah ulayat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan PPLH;
- m. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;

- n. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan PPLH;
- o. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan PPLH;
- p. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan PPLH;
- q. Penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- r. Perencanaan kegiatan bidang Pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 373

Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 374

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan tentang cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Menyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 375

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- e. Membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- f. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 376

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Malaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e. Membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f. Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.